



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/8032/PAUD-TK/DPM-PTSP/11/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 037/RekoTeknis/11/2023; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD : TK Islam Pelangi
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl.Borong Raya Baru 7 No.2, kel. Borong, kec. Manggala
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir
Nama Kepala Sekolah : **Sadiyah, S.A.N,**
No Telp : 081244071996
No NPSN : **69947954**
Berlaku Sampai : 8 November 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 8 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-